



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS TERBUKA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 1/0027/KS.06/VI/2022

NOMOR : T/ *1372* /UN31.WR4/HK.08.00/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. OJAT DAROJAT, M.Bus., Ph.D., Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 19 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama mengenai Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan program atau kegiatan PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi:
 - 1) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri;
 - 2) Peserta Magang Dalam dan Luar Negeri;

- 3) Pekerja/Buruh di Kawasan Industri;
 - 4) Petugas Desmigratif;
 - 5) Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Instruktur dan Tenaga Pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja.
- b. peningkatan pengetahuan dan wawasan di bidang ketenagakerjaan bagi civitas akademika; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini

Pasal 5

Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

Adendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

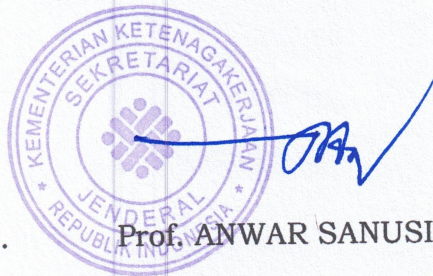
- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. OJAT DAROJAT, M.Bus., Ph.D.

PIHAK KESATU,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D